

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN & METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat hasil penelitian terdahulu mengenai filantropi yang dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dalam memutuskan pokok permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahrini Pricilia, yang meneliti tentang Analisis Kegiatan Filantropi di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Penerapan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Amerika Serikat). Penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2007.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahrini Pricilia tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang serupa mengenai analisis *tax reliefs* terhadap aktivitas *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak *tax reliefs* tersebut terhadap laba kena pajak PT. XYZ atas aktivitas *CSR* dan permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ atas aktivitas *CSR* yang diwajibkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Fahrini Pricilia mengenai Analisis Kegiatan Filantropi di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Penerapan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Amerika Serikat). dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁶ Fahrini Pricilia, Skripsi “*Analisis Kegiatan Filantropi di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Penerapan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Amerika Serikat)*.”, (Depok: Program Sarjana UI, 2007, tidak diterbitkan, hal 59-90

Tabel II.1
Tinjauan Pustaka

Kriteria	Keterangan
Peneliti	Fahrini Pricilia, dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2007.
Judul Penelitian	Analisis Kegiatan Filantropi di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Penerapan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Amerika Serikat).
Tujuan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kemungkinan diberikannya fasilitas insentif Pajak Penghasilan atas kegiatan filantropi di Indonesia sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat. • Mengetahui faktor-faktor penyebab kegiatan filantropi di Indonesia belum diberikan insentif pajak.
Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kualitatif. • Jenis penelitian deskriptif dan dan berdasarkan manfaat merupakan jenis penelitian terapan. • Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (<i>library research</i>) dan studi lapangan (<i>field research</i>). • Hipotesa kerja: pemerintah belum memberikan insentif pajak atas filantropi karena akan mempengaruhi berkurangnya penerimaan negara. • Site penelitian: Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat. • Pembatasan penelitian: pemberian insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia. • Keterbatasan penelitian: studi literatur melalui data sekunder.
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa kebijakan insentif dalam hubungannya dengan penerimaan negara. Analisa kebijakan insentif pajak dan penerimaan negara dapat dilihat dari sudut pandang dinamis dan linier. Secara dinamis akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, namun secara linier akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak • Analisa kebijakan insentif bagi organisasi nirlaba dan donatur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia. Wacana penetapan kriteria sumbangan dan organisasi nirlaba serta mekanisme pemberian insentif tersebut. Adapun mengenai faktor-faktor yang pemberian insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia disebabkan oleh: kemungkinan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan menurun dalam jangka pendek, eksistensi dari organisasi nirlaba oleh pemerintah, kemungkinan penyalahgunaan insentif pajak itu sendiri karena sistem pengawasan yang belum ada, dan alat pengawasan yang digunakan dalam rangka pemberian insentif pajak tersebut.

Sumber : Data Diolah Peneliti

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah fenomena yang melatarbelakangi penelitian dilakukan. Fenomena tersebut adalah benturan antara kewajiban CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak diakuinya kewajiban CSR sebagai biaya pengurang penghasilan pada Undang-undang No. 17 tahun 2000. Site penelitian yang diteliti juga berbeda, penelitian ini hanya membatasi penelitian pada sektor pertambangan batubara (PT.XYZ) yang terkena imbas dari penerapan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kajian dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik bagi akademisi maupun pelaku bisnis di sektor pertambangan yang berkaitan dengan CSR.

B. Kerangka Pemikiran

Kontroversi penetapan kewajiban CSR dalam setiap perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan saat ini masih menjadi pembicaraan yang menarik baik pelaku bisnis yang terkena dampak, para akademisi maupun pemerintah yang mengeluarkan kebijakan. Perdebatan yang menjadi isu utama dari sudut pandang perpajakan adalah tidak diakuinya biaya CSR yang diharuskan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai biaya fiskal.

Terdapat salah satu konsep Pajak Penghasilan (PPh) yang mempengaruhi kebijakan pajak banyak negara di dunia termasuk Indonesia, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (*SHS Concept*). Konsep ini dianggap

paling mencerminkan keadilan sekaligus *applicable*.⁷ Ketentuan PPh yang mengadopsi definisi penghasilan dari *SHS Concept*, akan menganggap *CSR* ditangan penerima *CSR* sebagai tambahan kemampuan ekonomis dan dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Namun *CSR* dalam konteks bantuan atau sumbangan akan diperlakukan bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax reliefs*). Sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak, maka *CSR* seluruhnya (100%) merupakan tanggungan perusahaan dan merupakan konsumsi atas penghasilan setelah pajak.⁸

Sebaliknya di sisi lain, konsekuensi dari dasar pengenaan pajak yang berasal dari penghasilan kena pajak diperlukan *tax reliefs* yang sesuai dengan peruntukannya. Apabila *CSR* dapat dianggap sebagai *tax reliefs* maka dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Karena *CSR* merupakan pengurang pajak (sebesar tarif), maka pengeluaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan (70%) dan pemerintah (30%).


Melihat realitas regulasi tentang kewajiban dan perlakuan *CSR* di Indonesia, diperlukan suatu instrumen berupa fasilitas pajak agar atas pembebanan *CSR* pada perusahaan yang terkena imbas dari regulasi terlihat *fair*. Untuk lebih mengerti maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti akan menggambarkan kerangka berpikir dalam sebuah bagan :

⁷ Haula Rosdiana, Raisan Tarigan, "*Perpajakan : Teori dan Aplikasi*", (Jakarta :Raja Grafindo Persada,2005), hal 143

⁸ Gunadi, "*Bisnis Indonesia: Bagaimana perlakuan pajak atas CSR?*", (Jakarta: 3 September,2007), hal 3

Bagan II.1

Alur Berpikir Peneliti



Sumber : PT. XYZ (Data Di Dampak terhadap olah Peneliti)

Berikut ini peneliti akan menjabarkan teori-teori yang menjadi konsep yang berhubungan dengan tema penelitian ini, antara lain :

B.1. Expenditures

Dalam menjalankan suatu perekonomian negara pemerintah mengalokasikan dana untuk pemenuhan anggaran (*budget*) bagi keperluan masyarakat (*public expenditures*). *Public expenditures* di negara berkembang umumnya mencakup pembiayaan barang dan jasa publik; perpindahan penghasilan ke individu, bisnis, dan unit pemerintah lainnya; dan pembayaran bunga atas pinjaman yang dilakukan pemerintah. Seperti diungkapkan Rosen *expenditures* dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:

- “...Purchase of public goods and services...”
- “...Transfers of income to people, business, or other governments. Here the government takes income from some individuals or organizations and transfers it to others...”
- “...Interest payments. The government often borrows to finance its activities and, like any borrower, must pay interest for the privilege of doing so...”⁹

Rosen berpendapat bahwa *expenditures* meliputi pembelian barang dan jasa publik oleh pemerintah; perpindahan penghasilan ke individu, perusahaan swasta, atau unit pemerintahan lainnya; dan pembayaran bunga atas pinjaman yang dilakukan pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan negara.

Alokasi perpindahan penghasilan dari bisnis ke individu/kelompok masyarakat dalam konteks CSR dapat dilakukan pemerintah dengan memberlakukan *tax deductions* bagi bisnis yang melakukan pengeluaran CSR. Pemerintah akan menanggung potensi penurunan penerimaan pajak dari bisnis yang mendapatkan *tax deductions*. Pendekatan *tax deductions* tidak akan berpengaruh terhadap stabilisasi dan pertumbuhan dari keuangan negara, namun akan menimbulkan efek tidak langsung berupa pengaruh terhadap konsumsi, motivasi bekerja dan insentif investasi. Sedangkan efek yang langsung adalah alur fungsi alokasi dan distribusi keuangan negara yang dilakukan pemerintah dan unit-unitnya, seperti diungkapkan oleh Herber, yaitu:

“...The tax deduction approach exerts no direct influence upon the stabilization and growth branches of public finance, though it may exert indirect effects through its influences upon consumption, work, and investment incentives. Certain direct effect, however, flow from the tax deduction technique to the allocation and distribution branches...”¹⁰

Pemerintah, tentu saja harus mempertimbangkan faktor *benefit* yang diterima dan *cost* yang harus ditanggung dalam melaksanakan kebijakan *tax*

⁹Harvey S Rosen, “Public Finance”, Boston: Richard D. Irwin, Inc, 1992, hal 15

¹⁰Bernard P. Herber, “Modern Public Finance”, Boston: Richard D. Irwin, Inc, 1990, hal

deduction atas CSR. Pendekatan yang umumnya dilakukan dalam mengevaluasi program pemerintah yang bertujuan meningkatkan lingkungan, redistribusi penghasilan, dan mengatur sektor swasta (*private*) adalah *cost-benefit analysis*, seperti diungkapkan oleh Aronson, yaitu:

“...Cost-benefit analysis is concerned with the methodology and techniques used to evaluate the relative attractiveness of government project and programs. It is a way of estimating the demand for public project. Most often the object of concern is a long-lived capital asset such as a bridge or school building, but it is important to recognize that the technique to be studied can also be used to evaluate government programs aimed at improving the environment, redistributing income, or regulating the private company...”¹¹

Aronson mengemukakan bahwa *cost-benefit analysis* merupakan metode dan teknik yang biasa digunakan untuk mengevaluasi ketertarikan dari proyek dan program pemerintah. Teknik *cost-benefit analysis* dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemerintah yang bertujuan meningkatkan lingkungan, pendistribusian kembali penghasilan, atau mengatur perusahaan swasta.

B.2. Tax Reliefs

Konsep *tax reliefs* yang diberlakukan di setiap sistem perpajakan di berbagai negara berbeda-beda satu dengan yang lain. Penentuan *tax reliefs* disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di setiap sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Sommerfeld dan Wagner sebagaimana dikutip oleh Rosdiana dan Tarigan bahwa pertimbangan politik dan masalah administrasi perpajakan terkadang menjadi alasan tersendiri dalam penentuan *tax reliefs* di suatu sistem perpajakan negara.¹² Bentuk-bentuk dari *tax reliefs*

¹¹ J Richard Aronson, “*Public Finance*”, New York, McGraw-Hill Inc., 1985, hal 214

¹² Haula Rosdiana, Raison Tarigan, *Op. cit.*, hal 148

terdiri dari berbagai nama dan bentuk, antara lain: *adjustments, deductions, exemptions, allowances, credits*.¹³

Smith juga mengemukakan beberapa hal tentang *deductions*, yaitu:

*“...The continued disallowance for tax purpose of deductions for surplus receives seems probable in view of the latitude within which opinions may differ concerning the need for and size of such reserves to restrict their use in public report, however, would deny to stockholders and the public the benefit of the best judgment of management and would be inconsistent with the present emphasis on full disclosure continued between taxable and business income in the respect accordingly appear to be both inevitable and justifiable...”*¹⁴

Smith berpendapat bahwa biaya pengurang penghasilan yang tidak diperbolehkan untuk tujuan perpajakan berbeda pengakuan dari anggapan kebutuhan dan besaran yang pantas diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan pada laporan yang dipublikasikan. Pertimbangan dan manajemen yang baik diperlukan agar konsistensi dari penyingkapan penuh atas perbedaan pengakuan penghasilan menurut komersial dan fiskal dapat dilakukan.

Kebijakan berupa fasilitas yang diberikan terhadap organisasi tertentu mungkin baik dan mempunyai unsur politis. Isu pendidikan dan aktivitas derma (*charity*) dijadikan sebagai isu favorit untuk berpolitik. Kebijakan fasilitas ini tidak dapat dinikmati oleh pelaku usaha maupun pihak negara. Seperti diungkapkan oleh Smith, yaitu:

“...Decisions on some of the borderline organizations, whether favorable or unfavorable, may be extremely delicate and have substantial political overtones. A failure to qualify will lead to charge of favoritism by those who may oppose the particular educational or charitable activities. The power is indeed a rather awesome one, the exercise of which is not relished either by

¹³ *Ibid*, hal 149

¹⁴ Dan Throop Smith and J Keith Butters, “*Taxable and Business Income*”, New York: National Bureau of Eco. Key.Inc, 1949, hal 157

*career or appointed officials in the Treasury. The lines have become fairly enough, however...*¹⁵

Justifikasi dua jenis *tax reliefs* yang paling banyak di pakai oleh sistem pajak penghasilan di seluruh dunia, yaitu *deductible expense* dan *personal exemption*.¹⁶ *Deductible expense* atau *deductions* merupakan biaya yang berkaitan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seperti diungkapkan oleh Mansury menjelaskan bahwa :

*“...Deductible business expenditures were classified into two categories: operational expenditures and depreciation expenses. Operational expenditures were the expenditures consumed or used within the tax year. These expenditures included all cost of obtaining, collecting, and preserving income, and the expenses burdening such income, including the cost of materials, wages and salaries, insurance premiums and administrative costs that related to the tax year in question...”*¹⁷

Mansury mengkategorikan biaya pengurang penghasilan perusahaan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: biaya operasi usaha dan biaya penyusutan. Biaya operasi usaha meliputi semua biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan biaya yang membebani penghasilan (termasuk biaya material, biaya gaji, premi asuransi, dan biaya administrasi yang terjadi pada tahun pajak yang sama).

Sommerfeld, sebagaimana dikutip Rosdiana, membagi *deductible expenses* dalam tiga kategori, yaitu:

1. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya-biaya yang berkaitan usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha (*deductions applicable to a trade or business, including business-related expenses of an employee*)
2. Biaya-biaya yang bukan termasuk biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang terkait dengan

¹⁵ Dan Throop Smith, “*Tax Factors in Business Decisions*”, New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 1968, hal 51

¹⁶ Haula Rosdiana, Raisan Tarigan, *Op. cit*, hal 149

¹⁷ R. Mansury, “*The Indonesian Income Tax*”, Singapore: Asian-Pacific Tax and Investment Research Centre, 1992, Hal 100

perolehan penghasilan di luar usaha (*nonbusiness deduction related to production of nonbusiness income*)

3. Pengurangan yang murni sepenuhnya diperuntukkan bagi WP OP (*purely personal deductions specifically provided for individual tax payers*)¹⁸.

Untuk keperluan perpajakan, prinsip utama dari ketentuan-ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat diperbolehkan untuk dijadikan pengurang (*deductible expenses*) dalam menghitung penghasilan netto adalah:

1. Biaya-biaya tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, atau dikenal di Indonesia dengan istilah biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, pengeluaran yang sifatnya pribadi (untuk kepentingan Wajib Pajak sendiri, seperti pembelian rumah pribadi) tidak bisa dijadikan sebagai *deductible expenses*
2. Pajak mengutamakan prinsip *substance over form*. Dengan kata lain, tidak menjadi masalah istilah atau nama biaya tersebut, yang terpenting hakikat dari biaya tersebut dikeluarkan. Sepanjang biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan, maka boleh dijadikan sebagai *deductible expenses*. Jadi meskipun dalam pembukuan tercatat biaya perjalanan dinas, namun ternyata perjalanan tersebut adalah untuk keperluan pribadi maka biaya perjalanan tersebut tidak boleh dikurangkan.¹⁹

Lima persyaratan umum agar pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan antara lain:

1. Biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan
2. Biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak
3. Biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan
4. Biaya bukan merupakan pengeluaran kapital
5. Jumlah biaya wajar.²⁰

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan

¹⁸ Haula Rosdiana, Raisan Tarigan, *Op. cit*, hal 149

¹⁹ *Ibid*, hal 151

²⁰ Gunadi, "*Akuntansi Pajak*", (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hal

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (*non deductible expenses*) adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajaknya meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.²¹

Rusdji juga mengemukakan, bahwa:

“Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap”²²

Exemptions merupakan salah satu cara perhitungan penghasilan kena pajak dari otoritas pajak untuk memberlakukan pengurang penghasilan dengan membuat suatu jumlah batasan tertentu (*cost of living*) yang tidak dikenakan pajak. Seperti yang kita kenal istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada sistem pajak penghasilan di Indonesia

Berbeda dengan *deductions* dan *exemptions*, *allowances* diberikan otoritas pajak dengan memberikan tunjangan atas biaya tertentu dalam rangka mendukung suatu komposisi kebijakan. Indonesia pernah memberikan *allowances* pada pajak penghasilan orang pribadi, dimana besaran PTKP yang berlaku saat itu berada jauh di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP) di beberapa daerah. Selisih antara PTKP dan UMP adalah besaran *allowances* yang ditanggung pemerintah.

²¹ M. Rusdji, “*Pajak Penghasilan*”, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hal 11.1

²² *Ibid*, hal. 11.6

Credits diperlakukan sebagai pengurang pajak yang terutang pada suatu masa pajak. *Credits* biasa juga disebut kredit pajak yang dapat digunakan oleh pihak tertentu (pihak yang dipotong pajak) sebagai pengurang atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu masa pajak.

B.3. Eksternalitas

Dalam kehidupan di masyarakat, apabila seseorang atau perusahaan memproduksi, mendistribusikan, mengkonsumsi sesuatu barang pasti akan menimbulkan akibat sampingan, baik berupa manfaat ataupun kerugian kepada orang lain secara tidak langsung yang terlibat dalam aktivitas tersebut. J. Richard Aronson mendefinisikan akibat sampingan tersebut dengan *externalitas*, yaitu:

“...Oftentimes, private exchanges affect people other than those directly involved in the transaction. The production of steel, for example, may pollute the air and inflict costs on people who are neither producers nor buyer of steel. And the work of highly educated person may yield benefits to people other than the one educated or the institution that did the educating. These extra effects are called third-party effects or externalities...”²³

Akibat semacam ini disebut sebagai eksternalitas, yang dapat di golongan menjadi *external cost* jika timbul kerugian bagi orang lain, dan *external benefit* apabila bermanfaat bagi orang lain.

External Cost sangat berhubungan dengan pencemaran lingkungan, baik berupa polusi udara, air, dan suara yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi). Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah eksternalitas negatif, karena biasanya *external cost* tidak pernah diperhitungkan dalam biaya produksi suatu barang. Campur tangan pemerintah diperlukan apabila eksternalitas sudah meluas atau dengan kata lain besarnya dampak eksternal dari suatu tindakan tertentu

²³ J. Richard Aronson, *Op. Cit.*, hal 49

mungkin tidak hanya bergantung kepada keputusan seseorang tertentu, tetapi juga kepada tindakan-tindakan dari mereka yang juga terkena pengaruh. Campur tangan pemerintah tersebut dalam hal penentuan harga dari dampak yang ditimbulkan atau disebut dengan internalisasi. Upaya menginternalisasi eksternalitas pada dasarnya suatu upaya untuk membuat biaya perorangan sama dengan biaya sosial atau harganya mencerminkan biaya marginal sosial.

Eksplorasi penambangan yang tidak tersistem dengan baik merupakan contoh dari eksternalitas, karena dampak eksplorasi tersebut akan menimbulkan biaya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan akan menimbulkan pengeluaran biaya yang lebih tinggi untuk konservasi lingkungan. Atas dasar keadilan dan dampak sosial yang ditimbulkan maka perusahaan yang berusaha pada bidang penambangan harus membayar biaya marginal sosial yang timbul sebagai akibat dari eksplorasi yang dilakukannya. Kegagalan sistem eksplorasi penambangan yang baik akan berakibat pada insiden-insiden di sekitar lokasi penambangan (Kasus Buyat - Newmont Minahasa, Lumpur Panas Sidoarjo – Lapindo Brantas).

Contoh dari *external benefit*, adanya pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis terhadap masyarakat di sekitar lokasi penambangan, karena dampak dari proyek penambangan di lingkungan masyarakat tersebut.

B.4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara telah menjadi suatu institusi sosial sebagai akibat konsekuensi sosial yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Perusahaan tersebut mulai memperhatikan keseimbangan tanggung jawab kepada para *stakeholders* demi eksistensinya mereka. CSR dengan berbagai cara telah digambarkan sebagai:

“...An organization’s obligation to maximize its positive impact and minimize its negative effects in being a contributing member to society, with concern for society’s long-run needs and wants. CSR means being a good steward of society’s economic and human resources...”²⁴”

Investasi perusahaan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan efek negatif dalam berperan di masyarakat jika ingin berusaha dalam kurun waktu yang lama.

“...The obligations of the firm to its stakeholders-people and groups who can affect or a who are affected by corporate policies and practices. These obligations go beyond legal requirements and the company’s duties to its shareholders. Fulfillment of these obligations is intended to minimize any harm and maximize the long-run beneficial impact of the firm on society...”²⁵”

Investasi perusahaan kepada masyarakat yang dipengaruhi kebijakan perusahaan. Investasi CSR dikarenakan persyaratan hukum dan tugas perusahaan kepada masyarakat. Investasi CSR dilakukan untuk meminimalkan isu negatif dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang perusahaan dari masyarakat.

“...The intelligent and objective concern for the welfare of society that restrains individual and corporate behavior from ultimately destructive activities, no matter how immediately profitable, and leads in the direction of positive contributions to human betterment, variously as the latter may be defined...”²⁶”

CSR merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk mengubah tingkah laku perusahaan atas aktivitas perusahaan yang merusak menjadi kontribusi positif untuk perbaikan masyarakat. Secara singkat, CSR merupakan kewajiban yang timbul dari “kontrak sosial” yang secara implisit ada antara masyarakat dan pelaku bisnis bagi perusahaan yang mau memperhatikan kebutuhan jangka

²⁴ <http://www.literaticlub.co.uk/news/call18.html/dupreej.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2008, pukul 19.00, hal 46

²⁵ Bloom P.N., Gundlach G.T., “*Handbook of Marketing and Society*”, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2001, hal 140

²⁶ Hartsman. L. M, “*Perspectives in Business Ethics*”, Boston: Irwin/Mc Graw Hill, 1998, hal 36

panjang masyarakat dan ingin optimalisasi keuntungan dan optimalisasi efek positif-negatif atas tindakan bisnisnya pada masyarakat.

Menurut Kiroyan ada beberapa pertimbangan mengapa CSR penting dalam bisnis pertambangan, antara lain:

- Pendapat umum tentang sektor pertambangan negatif karena dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang masalah lingkungan dan kinerja sosial.
- Kelompok-kelompok penekan telah menjadikan sektor pertambangan sebagai sasaran, baik di tingkatan lokal maupun internasional dengan mempertanyakan keabsahan industri ini. Beberapa LSM Internasional besar (*Oxfam* dan *Friends of the Earth*) secara spesifik telah mengembangkan kampanye menentang sektor pertambangan.
- Mempertahankan “*licence to operate*” senantiasa penuh tantangan. Tantangan terhadap pertambangan umumnya dilandasi atas tuduhan tentang kurangnya kepedulian terhadap masyarakat setempat, dampak terhadap penggunaan tanah untuk lahan pertanian, polusi, dan dampaknya terhadap kesehatan serta masuknya penduduk daerah lain untuk mencari kerja.

CSR sangat penting bagi perusahaan tambang yang beroperasi di tempat terpencil yang belum berkembang secara ekonomis dan masih mengalami kekurangan dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Malik dalam presentasinya mengutip ISO 26000 (*Working Draft2*) mengenai ruang lingkup CSR dalam beberapa parameter, seperti diilustrasikan dalam tabel berikut:²⁸

²⁷ <http://www.ami.com/paper/CSR/noke%20kiroyan.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2008 jam 20.00 wib, hal 2

²⁸ <http://www.ibl.or.id/paper/CSRworkshopseries/tommalik.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2008 jam 20.10 wib, hal 18

Tabel II.2

Ruang Lingkup CSR ISO 26000 (*Working Draft2*)

Ruang lingkup	Parameter				
	Kewajiban	Etika Bisnis	Kewajaran informasi	Kepatuhan hukum	Akuntabilitas
Pemerintah	Pencegahan polusi	Pencegahan pemanasan global	Penyedia konsumsi & penggunaan lahan	Melestarikan ekosistem & lingkungan alam	Respek terhadap generasi berikutnya
Hak asasi manusia	Hak sipil & politik	Ekonomi, budaya & hak sosial	Landasan Hak Pekerja	Hak Komunitas	
Praktik pekerja	Lapangan kerja & jaminan kesehatan	Kondisi kerja	Pengembangan sumber daya manusia	Pekerja sebagai manusia	
Praktik usaha yang jujur	Promosi etika & aktivitas transparan	Promosi kompetisi bebas	Aplikasi etika bisnis jujur	Respek terhadap intelektual	Perlawanan terhadap korupsi
Isu Konsumen	Informasi akurat	Penyisihan sosial isu pada produk dan jasa	Perlindungan konsumen		
Keterlibatan & pembangunan komunitas	Dampak pembangunan	Keterlibatan komunitas	Pembangunan masyarakat		

Sumber: *Indonesia Business Link*, Maret 2008

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan bukan sekedar *donasi* saja jika ingin program CSR yang dilakukan berhasil dalam rangka pembangunan masyarakat disekitar lokasi pertambangan. Setidaknya terdapat 2 (dua) indikator yang dapat dinyatakan berhasil atau tidaknya program CSR, antara lain:²⁹

1. Indikator keberhasilan internal, yaitu:
 - Kebijakan perusahaan tentang CSR
 - Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi
 - Program CSR dan alokasi biaya
 - Kinerja atau output yang dihasilkan program

²⁹http://www.ami.com/paper/CSRlearningforum/csr_ibl_makasar.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2008 jam 20.30 wib, hal 7

2. Indikator keberhasilan eksternal, yaitu:

- Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana–implementasi, hingga *monitoring* dan implementasi
- Tingkat kemandirian masyarakat
- Keberlanjutan (*sustainability* dari program)

C. Metode Penelitian

C.1. Pendekatan Penelitian

Memilih pendekatan tertentu dalam suatu kegiatan penelitian, memiliki konsekuensi tersendiri terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Dalam konteks ini, peneliti diharapkan bersikap cermat dalam memilih sebuah pendekatan agar benar-benar sesuai dengan masalah yang diangkat atau diajukan serta tujuan yang ingin dicapai.³⁰

Cresswell dalam bukunya *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach* memberikan gambaran mengenai penelitian kualitatif:

*“ The intent of qualitative research is to understand a particular social situation, event, role, group or interaction. It is largely an investigate process where the researcher gradually makes sense of a social phenomenon by contrasting, comparing, replicating, cataloguing and classifying the object of study.”*³¹

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkonfirmasi realitas, tetapi justru “menampakan” realitas yang sebelumnya tersembunyi, implisit menjadi nyata, eksplisit, dan nampak. Berlatar pada realitas kewajiban CSR pada perusahaan pertambangan yang belum diakomodir secara jelas oleh ketentuan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan di Indonesia. Maka pendekatan

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 18

³¹ John W. Cresswell, *“Research Designs: Quantitative and Qualitative Approaches”*, (New Delhi: Sage Publication, 1994), hal.161.

penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa masalah tersebut adalah pendekatan kualitatif.

C.2. Jenis Penelitian

Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif, seperti yang disebutkan Flick dalam bukunya yaitu

“...the essential features of qualitative research are the correct choice of appropriate methods and theories, the recognition and analysis of different perspectives, the researchers reflection on their research as part of the process of knowledge production, and variety of approaches and methods...”³²

Selain faktor-faktor tersebut, setiap peneliti sebelum mengadakan penelitian juga wajib menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan mengingat jenis penelitian tersebut akan menentukan hasil yang diperoleh. Penelitian ini dibagi dalam 3 jenis penelitian berdasarkan bentuk dan ukurannya, yakni :

- Berdasarkan jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif, sebagaimana pendapat Neuman yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif memberikan gambaran yang spesifik dari situasi, kondisi sosial atau hubungan yang terjadi, dengan menekankan pada pertanyaan “bagaimana terjadi” dan “siapa saja yang terkait didalamnya”.³³ Gambaran tersebut adalah perlakuan *tax reliefs* atas kewajiban kegiatan CSR pada perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis pada sektor pertambangan.

³² Uwe Flick, “*An Introduction to Qualitative Research*”, (London: Sage Publications, 2002), Hal 4

³³ William Lawrence Neuman, “*Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*”, (USA: Allyn and Bacon, 2003), hal 14

- Berdasarkan manfaat penelitian

Dilihat dari manfaat yang ingin dicapai penelitian ini termasuk kedalam penelitian terapan karena penelitian terapan mencoba untuk menyelesaikan masalah tertentu secara spesifik. Dalam penelitian ini teori bukan merupakan titik utama karena penelitian ini bertujuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagi masalah tertentu. Rekomendasi dari penelitian ini dapat diusulkan kepada PT. XYZ selaku pihak yang terkena dampak dari kewajiban CSR menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *cross sectional*, karena penelitian ini mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu. Dimensi waktu yang dimaksud dalam penelitian ini berupa kondisi mulai diwajibkannya aktivitas CSR bagi PT. XYZ sejak diberlakukannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bailey dan Babbie, yakni :

“...Most survey studies are in theory cross-sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time...”³⁴

“...Many research projects are designed to study some phenomenon by taking a cross section of it at one time and analyzing that cross section carefully...”³⁵

³⁴ Kenneth D. Bailey, *“Methods of Social Research”*, Fourth Edition, (New York: The Free Press, 1994), hal.36

³⁵ Earl Babbie, *“The Practival of Social Research”*, Eight Edition, (Belmont, California: Wadsworth, 1995), hal. 100

C.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang berhubungan langsung dengan metode kepastakaan, yaitu analisis isi (*content analysis*).³⁶ *Content analysis* adalah satu tehnik analisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, dan Undang-undang), serta Internet. Informasi yang dipakai dalam penelitian ini terkait seputar CSR dan perlakuan Pajak Penghasilan mengenai CSR.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuannya. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang dapat secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi selengkap mungkin dan sedalam mungkin.³⁷ Dalam melakukan wawancara hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu mempersiapkan pedoman wawancara dan menghindari pertanyaan pendek yang jawabannya “ya” atau “tidak”.

³⁶ Prasetya Irawan, “*Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*”, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, cetakan pertama, 2006), hal 60

³⁷ Burhan Bungin, *Op. Cit*, hal 67

C.4. Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah dugaan (jawaban) sementara peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Hipotesis dalam penelitian kualitatif terus-menerus disesuaikan dengan data di lapangan.³⁸ Hipotesis awal dari penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kewajiban yang dikenakan pada pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR dengan perlakuan sebagai *non-deductible expense* atas aktivitas CSR. Untuk mengatasinya diperlukan adanya perlakuan *tax reliefs* yang sesuai dengan konsep *tax reliefs* atas kewajiban aktivitas CSR bagi perusahaan yang mempunyai dampak pada lingkungan. Contoh *tax reliefs* yang sebaiknya diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan pengakuan atas aktivitas CSR yang diharuskan sebagai biaya fiskal (*deductible expense*).

C.5. Narasumber / Informan

Untuk menentukan informan yang akan diwawancarai, maka peneliti menetapkan suatu kriteria, sesuai dengan 4 kriteria informan yang diajukan oleh Neuman, yaitu:

- *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*
- *The individual is currently involved in the field.*
- *The person can spend time with the research.*
- *Non analytical individuals make better informant.*³⁹

Penentuan *key informant* yang tepat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut merupakan sumber informasi yang potensial bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian. *Key informant* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

³⁸ Prasetya Irawan, *Op. Cit*, hal 44

³⁹ Wiliam Lawrence Neuman, , *Op. Cit*, hal 368.

- Bapak John Hutagaol, Kasudit Dampak Kebijakan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia selaku pihak pemerintah yang membuat regulasi perpajakan. Informasi yang ingin diperoleh berupa alasan belum adanya pemberian *tax reliefs* atas *CSR*.
- Bapak Gunadi, Akademisi dari Universitas Indonesia selaku pihak yang memahami perlakuan perpajakan atas *CSR*. Informasi yang ingin diperoleh adalah segala sesuatu mengenai perlakuan perpajakan yang seharusnya diatur terhadap *CSR* di Indonesia.
- Bapak Rachmanto Surahmat, Praktisi perpajakan dari Kantor Konsultan *Ernst & Young*. Informasi yang ingin diperoleh berupa kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan mengenai kewajiban *CSR*.
- Bapak Engkos Koswara, Koordinator *Community Development Committee*, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia sebagai tokoh yang mengetahui aktivitas *Community Development* atau *CSR* di dunia pertambangan. Informan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara di Indonesia.
- Bapak Cleos Harryanto, *Finance Director* PT. XYZ sebagai informan yang mengetahui informasi keuangan tentang *CSR* di PT. XYZ. Informasi yang ingin diperoleh adalah pencatatan mengenai pengeluaran biaya *CSR* dan informasi perpajakan yang terdapat pada PT. XYZ.
- Bapak Bimantoro Adisanyoto, *HRGA Director* PT. XYZ sebagai informan yang mengetahui informasi aktivitas *CSR* di PT. XYZ.

Informasi yang ingin diperoleh adalah pelaksanaan berbagai aktivitas CSR yang dilakukan oleh PT. XYZ.

Alasan peneliti memilih informan-informan tersebut, adalah karena informan-informan tersebut merupakan informan kunci (*key informan*) yang memiliki informasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu analisis *tax reliefs* atas kewajiban pembebanan CSR pada perusahaan pertambangan

C.6. Proses Penelitian

Peneliti mengawali penelitian ini, dimulai dari ketertarikan peneliti terhadap perdebatan antara perusahaan dan pemerintah atas kewajiban pengalokasian CSR dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketertarikan tersebut peneliti melihat ada 2 (dua) faktor yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu kewajiban aktivitas CSR dan perlakuan CSR sebagai *non-deductible expense*. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut peneliti mengadakan diskusi dengan pejabat negara yang dianggap kompeten atas regulasi *tax reliefs*, yaitu. Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Untuk lebih menunjukkan tingkat validitas dalam penelitiannya, maka peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para akademisi untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas *tax reliefs* pada laporan keuangan fiskal perusahaan. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap Koordinator *Community Development Committee* Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia dan *Finance Director* serta *HRGA Director* pada PT. XYZ untuk mengetahui aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara dan PT. XYZ. Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai peneliti total dengan legitimasi dan mengikuti prosedur perizinan dari akses utama untuk memasuki site-site penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan. Kemudian data-data tersebut, baik dari

hasil wawancara maupun dari literatur-literatur yang peneliti baca, diolah sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil penelitian yang dapat berguna bagi ilmu sosial khususnya dibidang perpajakan.

C.7. Site Penelitian

Site adalah konteks tempat terjadinya suatu fenomena atau aktivitas. Site dan masalah sosial tidak dapat dipisahkan. Site yang memiliki banyak hubungan sosial, keragaman aktivitas dan kejadian akan menghasilkan data yang kaya dan menarik. Dalam penelitian ini site yang digunakan oleh peneliti adalah PT. XYZ selaku perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.

C.8. Pembatasan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya terkonsentrasi pada implikasi dari kewajiban aktivitas CSR dalam sudut pandang perpajakan.

C.9. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah keterbatasan data penelitian. Keterbatasan data penelitian disebabkan karena adanya keterbatasan waktu dari para informan dalam memberikan data-data penelitian ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan.